

**DAMPAK PERJANJIAN *FOREST LAW ENFORCEMENT GOVERNANCE AND TRADE*
- *VOLUNTARY PARTNERSHIP AGREEMENT* TERHADAP EKSPORTIR KAYU
INDONESIA KE UNI EROPA**

Oleh

Amelia Nugroho Ningrum¹; Setyasih Harini²; Halifa Haqqi³

Abstract

FLEGT-VPA, created in 2006 and has been through the consideration for 6 years and then the days of the post of Minister of Forestry Zulkifli Hasan has been approved and signed the agreement with the European Commissioner for Environment Janez Potonik and the Minister of Environment of Lithuania Valentinas Mazuronis which is Presidency of the EU, at the European Union Headquarters in Brussels, Belgium on 30 September 2013. in an effort to reduce the problem of illegal logging or illegal trade is the case of Indonesia to the European Union. This research uses a qualitative research, the object of this research is PT. Anugrah Rimba Nusantara in Kalijambe, PT. Roda Jati in Kalioso, teak plantation owners in Gemolong, Indonesian Furniture Association (ASMINDO), and the Ministry of Trade through the Directorate of Bilateral Cooperation with Sub Europe. Data collection techniques are interviews, observation, and library research. Data analysis technique used is interactive. The study concluded that with the signing of the agreement between Indonesia FLEGT-VPA with the European Union, slowly Indonesian government can overcome the problems mentioned above gradually. For wood manufacturers in Sragen recognize more easily the export process using SVLK. The impact of the timber trade that occurred after the entry into force of SVLK is timber exports to the EU are likely to decline in 2013 since the first year of implementation of SVLK, as well as the increase in 2014 but did not reach the value of exports in 2010 before using SVLK, which tend to be more export value. Researchers give advice to researchers continued to raise the topic of the Examining more about the role of VPA in addressing the problem of illegal logging in Indonesia and the Role of the Government of Indonesia in the decision agreeing VPA agreement.

Keywords: *Forest, Trade, Partnership, Agreement, Policy, Enforcement*

Pendahuluan

Indonesia menjadi Negara pertama yang akan mendapatkan kemudahan ekspor kayu ke Uni Eropa, karena Indonesia berhasil menyelesaikan proses negosiasi dengan Uni Eropa dalam perjanjian *Forest Law Enforcement Governance and Trade (FLEGT) - Voluntary Partnership Agreement (VPA)*. Perdagangan internasional antara Indonesia dengan Uni Eropa yakni salah satunya adalah perdagangan produk kayu yang merupakan salah satu komponen penting di dalam perdagangan dunia untuk kategori produk-produk manufaktur, dan setiap tahun volume ekspornya tumbuh pesat seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan peningkatan pendapatan per kapita dunia. Pertumbuhan pesat ekspor produk kayu ini terjadi pada tahun 1997, nilai perdagangan mebel dunia tercatat sekitar 41 miliar dollar AS, pada tahun 2005 nilainya mencapai 80 miliar dollar AS (ASMINDO 2006 data UN,

Eurostat dan CSIL). Namun pada kurun waktu belakangan ini ekspor produk kayu Indonesia ke Uni Eropa cenderung mengalami penurunan yaitu dari tahun 2008 hingga tahun 2010.

Kondisi ekspor produk kayu di Indonesia ke Uni Eropa pada tahun 2008 mencapai 566,244,788 US\$, permintaan ekspor produk kayu menurun pada tahun 2009 mencapai 401,355,637 US\$, dan pada tahun 2010 permintaan mencapai 461,980,721 US\$ pengiriman produk kayu terbilang rendah dibanding tahun 2008 (Badan Pusat Statistik, diolah oleh Kementerian Perdagangan). Menurut Herman Prayudi, Manager Kelola Hutan dan Kepatuhan, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), menurunnya ekspor produk kayu dan produksi *plywood* Indonesia disebabkan sejumlah hal. Untuk ekspor, legalitas kayu Indonesia dinilai masih buruk oleh pasar. Selain itu, sebagian besar negara juga

¹ Penulis

² Pembimbing I

³ Pembimbing II

menerapkan diskriminasi bea masuk kayu ekspor dari Indonesia (www.borneonews.co.id).

Dengan ini Indonesia mengeksport produk kayunya ke negara-negara Uni Eropa dengan daerah tujuan ekspor diantara lain Belanda, Belgia, Inggris, Perancis, dan Jerman. Dari permasalahan ini peneliti memilih untuk meneliti kegiatan ekspor kayu yang dilakukan oleh daerah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Terdapat beberapa pendapat dari sebuah perusahaan kayu mengenai permasalahan maupun kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekspor produk kayu.

Pencari pasokan kayu gelondongan untuk di olah menjadi produk kayu dengan kualitas ekspor terbaik, PT. Roda Jati memiliki kriteria untuk mendapat sebuah kayu gelondongan dengan kriteria-kriteria yaitu 1 buah kayu gelondongan bulat harus berdiameter 25 – 30, dengan panjang kayu sekitar 2 – 3 meter, keadaan kayu harus benar-benar halus tanpa ada lubang-lubang yang dihasilkan oleh hama (*parasite*) kayu. Dalam proses ekspor kayu ke Uni Eropa, PT. Roda Jati mengalami beberapa permasalahan karena sulitnya permintaan kriteria dan kualitas kayu yang di inginkan oleh negara Uni Eropa.

PT. Anugrah Rimba Sejahtera, Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah. Mengatakan bahwa, jika ada permintaan ekspor produk kayu ke negara-negara pembeli atau yang berkerjasama dengan Indonesia, untuk melakukan pengiriman (ekspor) produk kayu ke negara-negara konsumen membutuhkan waktu dan proses yang rumit sehingga banyak menghabiskan biaya. Karena pengiriman produk kayu ke luar negari belum terfasilitasi dengan sistem yang lebih mudah dan terpercara bagi para eksportir dan konsumennya.

Perjanjian FLEGT-VPA, yang dibuat pada tahun 2006 dan telah melalui pertimbangan selama 6 tahun dan kemudian dimasa jabatan Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan telah di setuju dan di tandatangani perjanjian tersebut dengan Komisioner Eropa Bidang Lingkungan Janez Potonik dan Menteri Lingkungan Hidup Lithuania Valentinas Mazuronis yang merupakan Presidensi Uni Eropa, di Markas Besar Uni Eropa di Brusel, Belgia pada 30 September 2013. Dengan upaya untuk mengurangi masalah *Illegal logging* atau *Illegal trade* yang banyak terjadi dari

Indonesia ke Uni Eropa.

Indonesia adalah negara pertama di Asia yang telah menandatangani FLEGT-VPA dengan Uni Eropa. Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi pada bulan Maret 2014 melalui Peraturan Presiden RI No. 14 Tahun 2014 (Kemitraan Pers Rilis. “Terobosan Baru dalam SVLK : Conformity Declaration untuk Hutan Rakyat dan Industri Kecil Menengah”. Jakarta, 16 Mei 2014). Dalam hal ini peneliti memilih Kabupaten Sragen untuk objek penelitian karena perusahaan eksportir kayu di Kalijambe dan Kalioso adalah yang pertama kali menggunakan SVLK di dalam perusahaannya (David Wijaya penasihat ASMINDO, jajaran pengurus DPP ASMINDO, bidang organisasi).

Terdapat lima kategori inti yang dicantumkan pada Peraturan FLEGT Uni Eropa 2005 yaitu kayu gelondongan, kayu gergajian, veneer, kayu lapis dan bantalan rel kereta api. Dalam perjanjian ini juga mencakup serpih kayu, produk kayu yang telah dicetak, dan panel berbasis kayu, maupun bubur kayu dan kertas, produk kertas dan perabot kayu. FLEGT-VPA mencakup semua ekspor utama kayu dan produk berbasis kayu dari Indonesia, kecuali kayu bulat dan kayu gergajian kasar serta bantalan rel kereta dengan dimensi tertentu, jenis-jenis kayu ini tidak termasuk dalam pemberian lisensi FLEGT karena UU Indonesia melarang ekspor kayu-kayu yang dikecualikan tersebut.

Untuk melaksanakan ekspor produk kayu para eksportir, pengolah, dan eksportir Indonesia dilegalisasi berdasarkan persyaratan SVLK Indonesia secara progresif. Para produsen kayu juga harus memperhatikan kriteria jenis kayu yang akan diekspor seperti pada tahap pertama bulan Januari 2012, para eksportir untuk 11 jenis (HS code) produk akan perlu menyediakan dokumen V-Legal. Produk-produk yang dicakup antara lain serpih kayu, veneer, kayu bentukan (*moulding*) dan papan partikel. Pada bulan Januari 2013 jenis-jenis produk ini akan diperluas sehingga mencakup semua komoditas lain termasuk bubur kayu (*pulp*), kertas dan perabot kayu.

Dalam hal ini pemerintah Indonesia menerapkan suatu sertifikasi produk kayu yang akan di ekspor ke luar negeri, khususnya ke negara-negara Uni Eropa, yaitu dengan menggunakan “Indonesian

Timber Legality Assurance System (TLAS)” atau “Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)” pada September 2010 dengan dimulainya program verifikasi dan peningkatan kapasitas Indonesia akan mulai menerapkan ketentuan lisensi ekspor yang baru dengan memperbaharui peraturan-peraturan yang mengatur ekspor kayu. Pemberian lisensi FLEGT berdasarkan VPA mulai dijalankan pada bulan Januari 2013. Dengan kondisi ekspor kayu yang di jelaskan di atas, peneliti berupaya ingin memperdalam penelitiannya untuk mengetahui dampak perjanjian FLEGT-VPA ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah penelitian : Bagaimana dampak perjanjian *Forest Law Enforcement Governance and Trade-Voluntary Partnership Agreement* (FLEGT-VPA) terhadap eksportir kayu di Indonesia ke Uni Eropa?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif karena metode ini digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena yang belum diketahui serta data dalam bentuk deskripsi detil dan mendalam. Peneliti berusaha untuk mengungkap dampak perjanjian FLEGT-VPA antara Indonesia dan Uni Eropa dalam kaitan permasalahan ini ialah masyarakat awam dapat mengetahui fungsi dan keuntungan dari adanya perjanjian tersebut. Serta dapat mengetahui dampak ataupun manfaat yang didapat setelah distujuinya perjanjian FLEGT-VPA. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara dan observasi yaitu diantaranya dengan PT. Anugrah Rimba Nusantara Kalijambe, Sragen, Jawa Tengah. PT. Roda Jati, Kalioso, Sragen, Jawa Tengah. Asosiasi Mebel Indonesia (ASMINDO) dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang didapat dari informan serta dikumpulkan dan dianalisis dari kajian pustaka yaitu jurnal, internet, dan artikel dengan ini penggunaan data-data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan informasi atas peristiwa yang dapat mengkaji hal-hal yang terkait dampak perjanjian FLEGT-VPA ekspor kayu Indonesia ke Uni Eropa.

Peneliti mengumpulkan data-data dan menganalisis data yang dikumpulkan dari lapangan serta melalui studi pustaka

kemudian mengambil kesimpulan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian terhadap dampak sesudah adanya perjanjian FLEGT-VPA antara Indonesia dengan Uni Eropa. Terkait dengan permasalahan ekspor produk kayu yang harus menggunakan SVLK ke mancanegara maupun ke Uni Eropa. Hal ini berkaitan dengan bagaimana dampak sesudah menggunakan sertifikasi tersebut, kemudian peneliti menggali data dengan mengajukan pertanyaan kepada para informan kunci yang memiliki pengetahuan memadai mengenai manfaat penggunaan sertifikasi legal yaitu dengan menggunakan SVLK serta membandingkan dengan teori yang ada.

Hasil dan Pembahasan

Peran Uni Eropa sebagai Negara importir dari Indonesia mengalami penurunan ekspor produk kayu sejak tahun 2008 mencapai 566,244,788 US\$, yang di tahun sebelumnya yaitu 2007 adalah senilai 568,341,003 US\$, kemudian mengalami penurunan hingga tahun 2013 mencapai 343,714,475 US\$, namun di tahun 2014 mengalami kenaikan ekspor produk kayu ke Uni Eropa mencapai 389,377,594 US\$ walaupun angka kenaikan ini tidak melebihi pada tahun 2007. Dalam hal ini dapat dilihat seperti dalam tabel berikut:

Data Ekspor Produk Kayu Indonesia ke Uni Eropa

Tahun	Nilai (US\$)
2007	568,341,003
2008	566,244,788
2009	401,335,637
2010	461,980,721
2011	469,862,140
2012	401,216,269
2013	343,714,475
2014	389,377,594

Sumber: BPS (Diolah oleh Kementerian Perdagangan)

Seperti yang telah diungkapkan oleh David Wijaya penasihat ASMINDO, jajaran pengurus DPP ASMINDO, bidang organisasi. Penurunan permintaan ekspor kayu terjadi karena:

Eksportir kayu menurun karena belum ada kesiapan dari perusahaan eksportir kayu untuk menggunakan SVLK, dalam hal lain juga permintaan eksportir menurun karena terjadinya krisis ekonomi di Negara-negara Uni Eropa. Semata-mata penurunan nilai ekspor tidak hanya dari pengaruh penerapan SVLK tapi juga karena permintaan pasar melambat. Yang diharapkan dari pelaku eksportir adalah adanya regulasi yang tegas namun tidak menghambat proses pendapatan bahan baku kayu legal (Field Note, 15 Maret 2016).

Eksportir kayu di kabupaten Sragen merupakan perusahaan eksportir yang pertama kali menggunakan sertifikasi SVLK. Dalam hal ini, peneliti memilih untuk melakukan penelitian di kabupaten Sragen adalah salah satu alasannya adalah hal tersebut diatas. Oleh karena itu yang telah merasakan susah atau sulitnya mengurus proses SVLK dan yang telah merasakan bagaimana mengekspor kayu ke Uni Eropa. Namun kini di Kabupaten Sragen perusahaan eksportir kayu yang sudah menggunakan SVLK berkisar 50% (David Wijaya penasihat ASMINDO, jajaran pengurus DPP ASMINDO, bidang organisasi).

Dari semua narasumber atau informan ini menjelaskan bahwa manfaat penggunaan SVLK dalam perjanjian FLEGT-VPA antara Indonesia dengan Uni Eropa ini dalam segi manfaat pengiriman barang memiliki proses yang mudah dan tidak banyak menghabiskan biaya, namun hal ini dapat terlaksana dengan baik jika dokumen-dokumen yang dimiliki untuk proses pengiriman barang adalah sah dan harus legal. Serta manfaat yang menguntungkan bagi eksportir kayu di Indonesia adalah para eksportir kayu akan dapat mempermudah perluasan perdagangan produk kayunya di seluruh Negara yang ada di dunia ini, tentunya dengan pasar yang semakin luas akan menguntungkan eksportir kayu dalam perdagangan produk kayunya. Tidak hanya hal tersebut saja yang menjadi keuntungan eksportir kayu di Indonesia, namun masih ada banyak aspek yang dapat menguntungkan penjualan para eksportir

kayu di pasar mancanegara. Hal ini terkait dengan teori liberalisme menurut Jill Steans dan Lloyd Pettiford.

Selain manfaat keuntungan baik dalam pelaksanaannya, penerapan SVLK juga dikatakan menyulitkan bagi eksportir kayu yang belum menyiapkan persyaratan untuk sertifikasi SVLK. Sesuai dengan yang telah dikatakan Robert Wijaya, Kelemahan SVLK hanya terdapat pada legalitas perusahaan, menurut salah satu perusahaan eksportir kayu yang kontra dengan penerapan SVLK beranggapan bahwa mengurus legalitas perusahaan memerlukan biaya yang sangat mahal. Hambatan-hambatan yang terjadi inilah membuat presiden menginstruksikan langsung mengenai proses sertifikasi SVLK tetap harus ada tapi prosesnya harus disederhanakan, dan prosesnya lebih disederhanakan, jangan sampai hal ini justru memberatkan pelaku usaha dalam proses, persyaratan, maupun dari segi pembiayaan (David Wijaya).

Hal ini juga tidak meragukan pasar di Negara-negara anggota Uni Eropa untuk mengimpor produk kayu dari Indonesia, selain Indonesia telah menyetujui perjanjian FLEGT-VPA dengan pemerintah Uni Eropa, Indonesia juga merupakan salah satu pemasok produk kayu untuk Negara-negara di Uni Eropa seperti Belgia, Inggris, Perancis, dan Jerman. Dalam hal ini Indonesia sebagai salah satu mitra dalam perjanjian tersebut selain dampak baik yang didapatkan atau dirasakan oleh para eksportir kayu dibalik hal tersebut eksportir kayu di Indonesia juga mengalami hal-hal yang dirasa menyulitkan proses pembuatan dokumen legal untuk perusahaan kayunya.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti secara mendalam dengan beberapa narasumber yang sudah disebutkan diatas. Peneliti menyimpulkan dari hasil pendapat para narasumber sesuai dengan landasan teori yang telah peneliti gunakan yaitu teori liberalisme menurut Jill Steans dan Lloyd Pettiford. Hal ini pemberlakuan SVLK di Indonesia memiliki manfaat yang menguntungkan bagi para eksportir kayu dalam hal ekspor produk kayunya. Manfaat yang telah didapat bagi eksportir atau perusahaan kayu di Sragen, tempat peneliti melakukan penelitiannya secara mendalam yaitu

seperti halnya tidak perlu mengelurarkan pembiayaan proses pengiriman barang yang cukup banyak, eksportir kayu Indonesia dapat memperluas pasarnya tidak hanya di Uni Eropa saja namun dapat bersaing di mancanegara, serta para pembeli produk kayu dari Negara-negara Uni Eropa maupun Negara belahan dunia lainnya tidak khawatir akan penggunaan bahan baku dalam produk kayu dan bahan kayu yang didapat secara legal. Hal ini disebabkan karena dari proses penebangan, pengangkutan, hingga proses pembuatan produk kayu telah mendapatkan dokumen V-Legal. Bagi pemerintah Indonesia mendapat manfaat dari diberlakukannya SVLK ini adalah dapat meningkatkan kepercayaan pada investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, serta dapat meningkatkan jumlah devisa Indonesia dari pembelian atau ekspor produk kayu yang menggunakan nilai mata uang asing.

Dalam hal lainnya keuntungan eksportir kayu dalam penggunaan SVLK yaitu lebih percaya diri akan validitas produk kayunya sehingga para eksportir kayu dapat memperluas akses pasarnya ke seluruh mancanegara, tidak hanya di kawasan regional namun di kawasan multilateral seperti yang kini dilakukan oleh beberapa eksportir kayu di Indonesia yang telah menembus pasar Uni Eropa. Selain itu penggunaan SVLK juga menguntungkan eksportir kayu dalam hal lain dapat meningkatkan harga produk kayunya karena sudah mendapat ketetapan validitas kayu atau V-Legal. Manfaat lain yang didapatkan juga dalam hal keuntungan pendapatan ekspor produk kayu, selain meningkatkan harga karena terjamin legalitas dan kualitas produk kayunya, eksportir kayu juga mendapat keuntungan kepercayaan dari para mitra dagangnya. Pemberlakuan SVLK tidak hanya bermanfaat bagi Negara Indonesia maupun bagi para eksportir kayu di Indonesia namun bagi hutan dan alam di Negara Indonesia ini. Dengan memberlakukan SVLK maka berkurangnya aktifitas pembalakan ilegal saat ini dapat meningkatkan kinerja ekosistem alam di Indonesia sehingga tidak mempercepat proses penipisan ozon. Selain itu, rawan bencana banjir dan longsor yang diakibatkan karena hutan gundul akan semakin berkurang.

Peran pemerintah RI sangat diperlukan dalam menjalin kerjasama dengan Negara-negara di mancanegara, seperti halnya yang telah dilakukan pemerintah RI dalam menyepakati kerjasama dengan Uni Eropa dalam perjanjian FLEGT-VPA yang telah di berlakukan di Indonesia pada awal tahun 2013 dalam bentuk pemberlakuan SVLK untuk menangani masalah *illegal logging* ataupun *illegal trade* yang sering terjadi dan merugikan Negara. Pemberlakuan SVLK di Indonesia dapat mempermudah aktivitas penjualan eksportir kayu dimancanegara maupun didalam negeri, serta dalam persetujuan perjanjian ini Negara Indonesia mendapat keuntungan dalam peningkatan devisa dalam hal ekspor kayu ke luar negeri.

Hal tersebut, atas disetujuinya perjanjian FLEGT-VPA antara Indonesia dengan Uni Eropa yang telah menghasilkan manfaat bagi eksportir kayu maupun Negara Indonesia walaupun dalam hasil penelitian ini nilai ekspor produk kayu ke Uni Eropa cenderung menurun senilai 389,377,594 US\$ di tahun 2014 dengan ekspor produk kayu menggunakan SVLK dibandingkan pada tahun 2010 nilai ekspor yang lebih tinggi mencapai 461,980,721 US\$ namun ekspor produk kayu tidak menggunakan SVLK. Hal ini terjadi karena pemberlakuan SVLK sedang dalam tahap penyesuaian dengan sistem pengolahan kayu, pengangkutan, dan pengiriman kayu yang baru, serta penegakan hukum mengenai kayu legal sangatlah di tekankan oleh pemerintah RI.

Penutup

Dampak penggunaan SVLK pada produsen atau perusahaan kayu di Kabupaten Sragen. Dalam penelitian ini para produsen kayu mendapatkan manfaat yang menguntungkan dari pemberlakuan SVLK dalam ekspor produk kayunya.

Pemerintah RI diperlukan sebagai alat atau fasilitator bagi perusahaan atau produsen kayu di Indonesia. Mendapat manfaat dari diberlakukannya SVLK ini adalah dapat meningkatkan kepercayaan pada investor asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia, serta dapat meningkatkan jumlah devisa Indonesia dari pembelian atau ekspor produk kayu yang

menggunakan nilai mata uang asing.

Dampak nilai ekspor produk kayu dari tahun 2010 s/d 2014. Pada tahun 2010 ekspor Indonesia ke Uni Eropa mencapai 461,980,721 US\$, pada tahun 2011 mengalami peningkatan mencapai 469,862,140 US\$, pada tahun 2012 ekspor Indonesia ke Uni Eropa mengalami penurunan hingga 401,216,269 US\$, dan setelah diberlakukannya SVLK pada tahun 2013 ekspor Indonesia ke Uni Eropa justru mengalami penurunan mencapai 343,714,475 US\$, yang berikutnya pada tahun 2014 mencapai 389,377,594 US\$ dengan menggunakan SVLK.

Dari hasil penelitian yang telah membuahkan hasil yaitu sebuah jawaban dari penelitian ini, peneliti menyarankan bagi ASMINDO untuk terus mendukung program pemerintah Indonesia dalam penerapan SVLK di Indonesia tidak hanya untuk para eksportir kayu namun juga untuk produk penjualan dalam negeri oleh produsen kayu di Indonesia. Selain itu turut mendukung penggunaan produk furniture maupun produk kayu dalam negeri yang telah tersertifikasi dengan SVLK untuk perkantoran yang berbasis negeri maupun swasta.

Selain itu peneliti juga menyarankan bagi para peneliti lanjutan yang ingin meneliti lebih lanjut dan mencah mengenai penelitian ini, baiknya para peneliti lanjutan meneliti mengenai kasus dalam Perjanjian FLEGT-VPA antara Indonesia dengan Uni Eropa yang tidak dibahas secara berkelanjutan, yaitu: (1) Mengkaji lebih lanjut mengenai peranan dari FLEGT-VPA dalam mengatasi masalah *illegal logging* di Indonesia; (2) Peranan Pemerintah Indonesia dalam pengambilan keputusan menyepakati perjanjian FLEGT-VPA.

Daftar Pustaka

Bakry, Umar Suryadi. 2016. Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Steans, Jill. Dan Pettiford, Lloyd. 2009. Hubungan Internasional Perspektif dan Tema. Terj. Deasy Silvy Sari. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

[http://www.kemenperin.go.id/artikel/4961/Perdagangan-RI-UE-US\\$-33-M](http://www.kemenperin.go.id/artikel/4961/Perdagangan-RI-UE-US$-33-M), diakses pada tanggal 25 Januari 2016.

<http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=Regional&l=id>, diakses pada tanggal 29 Januari 2016.

http://eeas.europa.eu/delegations/indonesia/eu_indonesia/trade_relation/index_id.htm, diakses pada tanggal 15 Februari 2016

<http://www.asmindosolo.com>, diakses pada tanggal 23 Februari 2016.

<http://www.mongabay.co.id/tag/sistem-sertifikasi-kayu>, diakses pada tanggal 24 Februari 2016.

Gochhayat, Artatrana., "Reginalism and sub-regionalism: A theoretical framwork with special reference to India". Vol. 8(1), Hal.12, 2013.

Pendapat Resmi Indonesia dan Uni Eropa. 2011. Kesepakatan Kemitraan Sukarela FLEGT antara Indonesia dan Uni Eropa. Jakarta: Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunai Darussalam, Kementerian Kehutanan RI, dan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan RI.

Pusat kebijakan kerjasama perdagangan internasional, badan pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan. 2013. Analisa peluang kerjasama ekonomi Indonesia-separated custom of Taiwan, Penghu, and kinmen. kementerian perdagangan.

Puska KPI, BP2KP, Kementerian Perdagangan. 2014. Laporan akhir analisis kekayaan PTA Indonesia-nigeria dan PTA Indonesia Tunisia. Pusat kebijakan kerjasama perdagangan internasional. Badan pengkajian dan pengembangan kebijakan perdagangan kementerian perdagangan,